



P U T U S A N

Nomor 45/Pdt.G/2023/PTA.Mks



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA MAKASSAR

Dalam tingkat banding telah memeriksa , mengadili dan memutus dengan hakim majelis, perkara gugatan harta waris antara :

SYARIFUDDIN BIN LA SINAPANG, umur 40 tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir SD, tempat kediaman di Bera RT. 002, RW. 001, Desa Laringgi, Kecamatan Marioriawa, Kabupaten Soppeng, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Aulia Rahmat, S.H.,M.H., Advokat dan Konsultan Hukum yang berkedudukan di Kompleks Perumahan Husada Permai Blok B4, Nomor 1 Kelurahan Lalabata Rilau, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 26 Oktober 2022 yang telah terdaftar dalam Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Watansoppeng dengan Nomor 528/SK.Daf//2022/PA.Wsp tanggal 27 Oktober 2022, dahulu sebagai **Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi**, sekarang **Pembanding**.

melawan

SUDIRMAN C BIN LA SINAPANG, umur 34 tahun, Agama Islam, pekerjaan Petani, Pendidikan terakhir SD, tempat kediaman di Bera RT. 002, RW. 001, Desa Laringgi, Kecamatan Marioriawa, Kabupaten Soppeng, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Mustakim, S.H., Advokat/Pengacara yang berkedudukan di Jalan Kesatria, Kelurahan Botto, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng berdasarkan surat

Hlm. 1 dari 41 hlm Put. 45/Pdt.G/2023/PTA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuasa khusus tanggal 14 November 2022 yang telah terdaftar dalam register Surat Kuasa Pengadilan Agama Watansoppeng dengan Nomor 566/SK.Daf//2022/PA.Wsp tanggal 14 November 2022, dahulu sebagai **Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi**, sekarang **Terbanding**.

Pengadilan Tinggi Agama tersebut

Telah membaca dan mempelajari semua surat yang berhubungan dengan perkara ini.

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Watansoppeng Nomor 651/Pdt.G/2022/PA.Wsp, tanggal 14 Februari 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Rajab 1444 Hijriah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

A. Dalam Konvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Sebagian;
2. Menyatakan almarhum La Sinapang/La Cinapang bin Larenren telah meninggal dunia pada tanggal 29 Januari 2021;
3. Menyatakan almarhumah Inikma binti Lapalen telah meninggal dunia pada tanggal 13 Pebruari 2021;
4. Menetapkan almarhum La Sinapang/La Cinapang bin Larenren dan almarhumah Inikma binti Lapalen sebagai pewaris;
5. Menetapkan ahli waris almarhum La Sinapang/La Cinapang bin Larenren dan almarhumah Inikma binti La Palen adalah:
 - 5.1 Sudirman C bin La Sinapan/La Cinapang (anak kandung)
 - 5.2 Syarifuddin C bin La Sinapang/ La Cinapang (anak kandung);
6. Menyatakan obyek sengketa :
 - 6.a. Sebidang tanah sawah seluas 4.060 M² sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor 01004, terletak di Dusun Bera, Desa Laringgi, Kecamatan Marioriawa, Kabupaten Soppeng yang saat ini dikuasai oleh Tergugat dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Sungai;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah sawah Nasirah ;

Hlm. 2 dari 41 hlm Put. 45/Pdt.G/2023/PTA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah sawah Cokeng ;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Sungai

6.b. Sebidang tanah sawah seluas 2.500 M² sebagaimana SPPT PBB Nomor 7312050010020-01190 tahun 2022 a.n. Cinapang terletak di Dusun Bera, Desa Laringgi, Kecamatan Marioriawa, Kabupaten Soppeng yang saat ini dikuasai oleh Tergugat dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan kebun Sudirman;
- Sebelah Timur berbatasan dengan kebun I Sabang;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan sawah Cokeng;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kebun La Cokeng;

6.c. Sebidang tanah kebun seluas 10.070 M² sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor 97, terletak di Dusun Bera, Desa Laringgi, Kecamatan Marioriawa, Kabupaten Soppeng yang saat ini dikuasai oleh Tergugat dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan kebun La Temmu;
- Sebelah Timur berbatasan dengan kebun H. Hamid;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalanan;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan kebun Rasyid;

6.d. Sebidang tanah perumahan luas 615 M² sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor 26 terletak di Dusun Bera, Desa Laringgi, Kecamatan Marioriawa, Kabupaten Soppeng yang saat ini dikuasai oleh Tergugat dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan jalanan;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Lokasi Pustu, Dusun Bera;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan perumahan Dalle;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Jalanan;

Hlm. 3 dari 41 hlm Put. 45/Pdt.G/2023/PTA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6.e. 1 (satu) unit rumah panggung berukuran $\pm 91,93 \text{ M}^2$ beratap seng, berdinding papan, dan berlantai papan terletak di Dusun Bera, Desa Laringgi, Kecamatan Marioriawa, Kabupaten Soppeng yang saat ini dikuasai oleh Tergugat;

6.f. Emas seberat 30,8 gram yang saat ini dikuasai oleh Tergugat;

6.g. Setoran ONH an. Almarhumah Inikma binti Lapalen sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);

Merupakan harta peninggalan/pusaka bersama almarhum La Sinapang/La Cinapang bin Larenren dengan Inikma binti Lapalen yang belum terbagi kepada ahli warisnya;

7.-----

Menetapkan bagian masing-masing ahli waris dari harta peninggalan/pusaka bersama almarhum La Sinapang/La Cinapang bin Larenren dengan almarhumah Inikma binti Lapalen sebagai berikut:

7.1. Sudirman C bin La Sinapang/La Cinapang $\frac{1}{2}$ bagian dari obyek sengketa pada poin 6.a; 6.b; 6.c; 6.d; 6.e; 6.f; dan 6.g sebagaimana diktum nomor 6 di atas.

7.2. Syarifuddin C bin La Sinapang/ La Cinapang $\frac{1}{2}$ bagian dari obyek sengketa 6.a; 6.b; 6.c; 6.d; 6.e; 6.f; dan 6.g sebagaimana diktum nomor 6 di atas.

8.-----

Menghukum Penggugat, Tergugat atau siapa saja yang menguasai obyek sengketa untuk menyerahkan kepada ahli waris yang berhak sesuai dengan bagian masing-masing yang telah ditentukan;

9.-----

Menyatakan menurut hukum surat-surat yang terbit terkait obyek sengketa sebagaimana angka 6 d dan 6 e pada diktum di atas tidak mengikat dan tidak berkekuatan hukum;

10.-----

Menyatakan apabila harta peninggalan/pusaka pada diktum angka 6 di atas tidak memungkinkan untuk dibagi atau diserahkan secara natura, maka akan dijual lelang di muka umum oleh pejabat yang berwenang

Hlm. 4 dari 41 hlm Put. 45/Pdt.G/2023/PTA.Mks



dan hasilnya dibagikan sesuai dengan bagian masing-masing yang telah ditentukan;

11.-----

Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;

B. Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat rekonvensi sebagian;
2. Menyatakan almarhum La Sinapang/La Cinapang bin Larenren telah meninggal dunia pada tanggal 29 Januari 2021;
3. Menyatakan almarhumah Inikma binti Lapalen telah meninggal dunia pada tanggal 13 Pebruari 2021;
4. Menetapkan almarhum La Sinapang/La Cinapang bin Larenren dan almarhumah Inikma binti Lapalen sebagai pewaris;
5. Menetapkan ahli waris almarhum La Sinapang/La Cinapang bin Larenren dan almarhumah Inikma binti Lapalen adalah:
 - 5.1. Sudirman C bin La Sinapang/La Cinapang (anak kandung)
 - 5.2. Syarifuddin C bin La Sinapang/ La Cinapang (anak kandung)
6. Menyatakan obyek sengketa berupa alat-alat catering sebagai berikut:
 - kompor 1000 mata 1 buah
 - talanan kue 6 buah
 - mixer 2 buah
 - oven 2 buah
 - baskom besi 1 buah
 - toples kaca 1 ½ lusin
 - piring 10 lusin
 - gelas 5 lusin
 - cerek teko 5 buah
 - panci 10 buah
 - rakki (Jala-jala) 1 ½ lusin
 - Termos jumbo 2 buah
 - rantang 3 buah

Hlm. 5 dari 41 hlm Put. 45/Pdt.G/2023/PTA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- burkang ½ lusin
- tempat nasi 1 ½ lusin
- panci kukus serba guna 2 buah
- Nampan (baki) 10 buah
- pirex 1 lusin
- Panci susun kuning 8 buah
- Panci susun biasa 5 buah
- Talanan jeli 1 lusin
- Mangkuk 4 lusin
- Baskom plastik 1 lusin
- Cangkir teh 2 lusin
- Kompor dapur biasa 1 buah
- Baskom pembuat kue katiri sallang 1 lusin

Wajan 3 buah.

dan isi rumah sebagai berikut:

- Rosbang 2 buah
- Lemari TV 1 buah
- Lemari tempat barang 3 buah
- Lemari dapur 1 buah
- Lemari baju 2 buah
- Kipas 1 buah
- Tikar 2 buah
- Meja 3 buah
- Kasur 3 buah
- Tempat cuci tangan 1 lusin
- Sendok 5 lusin
- Saji 1 lusin
- Spatula ½ lusin
- Tempat beras 1 buah
- Tabung gas 3 Kg 2 buah

Hlm. 6 dari 41 hlm Put. 45/Pdt.G/2023/PTA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



adalah harta peninggalan/tirkah bersama antara almarhum La Sinapang bin Larenren dan almarhumah Inikma binti Lapalen yang belum dibagi waris kepada seluruh ahli waris;

7. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris dari harta peninggalan/pusaka bersama almarhum La Sinapang/ La Cinapang bin Larenren dengan Inikma binti Lapalen sebagai berikut :

7.1. Sudirman C bin La Sinapang/ La Cinapang $\frac{1}{2}$ bagian dari obyek sengketa sebagaimana dictum no 6 diatas.

7.2. Syarifuddin C bin La Sinapang/ La Cinapang $\frac{1}{2}$ bagian dari obyek sengketa sebagaimana dictum no 6 diatas.

8. Menolak gugatan Penggugat rekonsensi selebihnya

C. Dalam Konvensi dan Rekonsensi

Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat rekonsensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.925.000,00 (satu juta sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah) dan Tergugat konvensi/Penggugat rekonsensi sejumlah Rp1.355.000,00 (satu juta tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonsensi untuk selanjutnya disebut Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 24 Februari 2023 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding Nomor 651/Pdt.G/2022/PA.Wsp tanggal 24 Februari 2023 yang dibuat oleh Plh Panitera Pengadilan Agama Watansoppeng dan pernyataan banding Pembanding tersebut telah disampaikan kepada Terbanding pada tanggal 27 Februari 2023;

Bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding tertanggal 24 Februari 2023 yang diterima Panitera Muda Gugatan Pengadilan Agama Watansoppeng berdasarkan tanda terima memori banding nomor 651/Pdt.G/2022/PA.Wsp tanggal 24 Februari 2023 yang pada intinya mempertegas kembali jawabannya dalam konvensi khususnya obyek sengketa 4 (d) dan (e) sebagai hibah orang tuanya kepada cucunya dan terhadap gugatan rekonsensi yang diajukan selanjutnya mohon kepada Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Makassar yang memeriksa

Hlm. 7 dari 41 hlm Put. 45/Pdt.G/2023/PTA.Mks



dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan memberikan putusan dengan menyatakan:

- Menerima dan mengabulkan permohonan banding Pemohon Banding
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Agama Watansopeng Nomor 651/Pdt.G/2022/PA.Wsp tanggal 14 Februari 2023 sebagai berikut:

Mengadili

Dalam Konvensi

1. Menolak gugatan Penggugat Konvensi/Termohon banding untuk seluruhnya karena kekurangan obyek;
2. Menyatakan sah dan mengikat hibah wasiat tertanggal 25 November 2020 yang diberikan oleh La Sinapan bin La Renren dan Inikma binti La Paleng semasa hidupnya kepada Arjun dengan Obyek berupa:

- Sebidang tanah perumahan dengan luas kurang lebih 5 are, terletak di Dusun Bera, Desa Laringgi, Kecamatan Mario Riawa, Kabupaten Soppeng yang dikuasa oleh Tergugat dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara berbatasan dengan jalanan

Sebelah Timur bebatasan dengan Lokasi Pustu Dusun Bera

Sebelah Selatan bebatasan dengan tanah perumahan Dalle

Sebelah Barat bebatasan dengan jalanan;

Beserta rumah panggung di atasnya berukuran 7 x 16 mater;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/Pemohon Banding seluruhnya.
2. Menyatakan obyek sengketa:
 - 2.1. Sebidang tanah kebun dengan luas kurang lebih 20 are, terletak di Dsun Bera, Desa Laringgi, Kecamatan Mario Riawa, Kabupaten Soppeng dikuasa Tergugat Rekonvensi dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara: Jalan

Hlm. 8 dari 41 hlm Put. 45/Pdt.G/2023/PTA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur berbatasan dengan kebun Kamma;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan sawan La Cinapang;

- Sebelah Barat berbatasan sawah La Paride/H.Nangka;

2.2. Sebidang tanah kebun dengan luas kurang lebih 70 are, terletak di Latenreng, Desa Bulue, Kecamatan Mario Riawa, Kabupaten Soppeng yang dikuasai Pemohon Banding/Penggugat Rekonvensi dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan kebun La raseng;
- Sebelah Timur :tanah negara;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan sungai-sungai;
- Sebelah Barat bebatasan dengan sungai-sungai;

2.3. Uang gadai sawah dari 3 orang berbeda yang dikuasai Tergugat Rekonvensi antara lain:

- Imam Rahim Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah)
- H.Beda Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah)
- La Kemma alias Sukma Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah)

Jika dijumlahkan akan bernilai Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah)

2.4. Hasil dari gadai sawah, sawah tersebut memiliki hasil dari setiap musim panen yang jika dijumlahkan sampai sekarang lebih kurang Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);

2.5. Satu buah kalung \pm 5 gram dan satu buah cincin emas \pm 3 gram yang diminta Penggugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi dan diberikan setelah meninggalnya orang tua Penggugat dan Tergugat.

2.6. Alat-alat katering yang juga harus dihitung antara lain:

- Kompor 1000 mata 1 buah
- Talanan kue 6 buah
- Mixer 2 buah

Hlm. 9 dari 41 hlm Put. 45/Pdt.G/2023/PTA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Oven 2 buah
- Baskom besi 1 buah
- Toples kaca 1 ½ lusin
- Piring 10 lusin
- Gelas 5 lusin
- Cerek teko 5 buah
- Panci 10 buah
- Rakki (jala-jala) 1 ½ lusin
- Jumbo 2 buah
- Rantang 3 buah
- Burkang ½ lusin
- Tempat nasi 1 ½ lusin
- Panci kukus serba guna 2 buah
- Baki 10 buah
- Pirex 1 lusin
- Panci susun kuning 8 buah
- Panci susun biasa 5 buah
- Talanan jeli 1 lusin
- Mangkuk 4 lusin
- Baskom plastik 1 lusin
- Cangkir teh 2 lusin
- Kompor dapur biasa 1 buah
- Baskom pembuat kue katiri sallang 1 lusin
- Wajan 3 buah
- 2.7.** Isi dari rumah
 - Rosban 2 buah
 - Lemari TV1 buah
 - Lemari tempat barang 3 buah
 - Lemari dapur 1 buah
 - Lemari baju 2 buah
 - Kipas 1 buah
 - Tikar 2 buah

Hlm. 10 dari 41 hlm Put. 45/Pdt.G/2023/PTA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Meja 3 buah
- Kasur 3 buah
- Tempat cuci tangan 1 lusin
- Sendok 5 lusin
- Saji 1 lusin
- Spatula ½ lusin
- Tempat beras 1 buah
- Tabung gas 3 kg 2 buah

Yang dikuasai oleh Pemohon Banding/Penggal Rekonvensi dan

- TV 21 Inci
- Kulkas 1 pintu

Yang dikuasai oleh Termohon Banding/Tergugat Rekonvensi;

2.8. Mesin traktor merek Ymmar 8,5 PK yang dikuasai Termohon Banding/Tergugat Rekonvensi

Merupakan harta peninggalan/pusaka bersama almarhum La Sinapang Bin Larenren dengan almarhumah Inikma Binti Lapalen yang belum terbagi kepada ahli warisnya.

3. Menyatakan surat yang terbit atas obyek sengketa 2.1. pada point Rekonvensi ini atas nama Termohon Banding/Tergugat Rekonvensi tidak berkekuatan hukum tetap.

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berpendapat lain, maka kiranya mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan nilai-nilai keadilan, kelayakan dan kepatutan yang berlaku dalam masyarakat;

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding pada tanggal 24 Februari 2023 dan terhadap memori banding tersebut, Terbanding mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 7 Maret 2023 yang intinya mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Agama Makassar cq Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

- Menolak permohonan banding dari Pemohon Banding

Hlm. 11 dari 41 hlm Put. 45/Pdt.G/2023/PTA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- menguatkan dan mempertahankan putusan Pengadilan Agama Watansoppeng Nomor 651/Pdt.G/2022/PA.Wsp tanggal 14 Februari 2023,

Mengadili sendiri:

- Mengabulkan gugatan Penggugat/Terbanding untuk seluruhnya
- Menghukum Tergugat/Pembading untuk membayar biaya perkara sesuai hukum dan peraturan yang berlaku;

Bilamana Ketua Pengadilan Tinggi Agama Makassar cq Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon perkara ini diputus dengan seadil-adilnya;

Bahwa kontra memori banding tersebut telah disampaikan kepada Pembanding pada tanggal 8 Maret 2023 berdasarkan relaas Pemberitahuan Kontra Memori Bading Nomor 651/Pdt.G/2022/PA.Wsp tanggal 14 Februari 2023,;

Bahwa berdasarkan Relaas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Nomor 651/Pdt.G/2022/PA.Wsp tanggal 9 Maret 2023, kepada Kuasa Hukum Pembanding dan Kuasa Hukum Terbanding telah diberitahukan untuk melakukan *inzage* terhadap berkas perkara banding pada tanggal 9 Maret 2023 dan pada hari dan tanggal yang sama, Pembanding dan Terbanding telah menggunakan haknya melihat, membaca dan memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) masing-masing;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Makassar pada tanggal 21 Maret 2023 dengan perkara Nomor 45/Pdt.G/2023/PTA.Mks dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Watansoppeng yang tembusannya kepada Kuasa Hukum Pembanding dan Kuasa Hukum Terbanding dengan surat Nomor W20-A/0942/HK.05/III/2023 tanggal 21 Maret 2023;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding Pembanding diajukan pada tanggal 24 Februari 2023 sesuai Akta Permohonan Banding Nomor

Hlm. 12 dari 41 hlm Put. 45/Pdt.G/2023/PTA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

651/Pdt.G/2022/PA.Wsp tanggal 24 Februari 2023 yang dibuat oleh Plh. Panitera dalam hal ini Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Watansoppeng dan perkara yang dimohonkan banding tersebut diputus tanggal 14 Februari 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Rajab 1444 Hijriah dengan dihadiri oleh Pembanding dan Kuasa Hukumnya serta Terbanding dan Kuasa Hukumnya sehingga permohonan banding *a quo* diajukan oleh pihak dalam putusan tersebut dan diajukan masih dalam tenggat masa banding serta sesuai dengan tata cara menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku dan telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 199 RBg *jo* Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Pembanding dan Terbanding masing-masing diwakili oleh Kuasa Hukum Advokat dan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan keabsahan surat kuasa khusus dan Kuasa Hukum Advokat yang ternyata telah memenuhi syarat dan ketentuan hukum sebagaimana Pasal 147 RBg *jo* Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus dan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan aturan hukum lainnya yang terkait, Majelis Hakim Tingkat Banding setelah memeriksa tenggang masa berlakunya, ternyata surat kuasa khusus Pembanding dan Terbanding berlaku hingga pada tingkat banding oleh karena itu, Kuasa Hukum Pembanding dan Terbanding telah memenuhi unsur legalitas formal dan berhak mewakili Pemberi Kuasa untuk beracara, baik pada Pengadilan Tingkat Pertama yaitu pada Pengadilan Agama Watansoppeng maupun pada Pengadilan Tingkat Banding dalam hal ini pada Pengadilan Tinggi Agama Makassar dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding diajukan oleh pihak yang berhak dan diajukan sesuai dengan tata cara menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku maka permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;

Hlm. 13 dari 41 hlm Put. 45/Pdt.G/2023/PTA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa setelah mempelajari berkas perkara banding, Berita Acara Sidang dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini serta salinan resmi putusan Pengadilan Agama Watansoppeng Nomor 651/Pdt.G/2022/PA.Wsp tanggal 14 Februari 2023 Masehi bertepatan tanggal 23 Rajab 1444 Hijriah dan setelah memperhatikan pertimbangan-pertimbangan hukum dan amar putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, Pengadilan Tingkat Banding yang juga sebagai Pengadilan *yudex facti* memandang perlu mempertimbangkan kembali beberapa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang sekaligus sebagai jawaban dari keberatan banding Pembanding dan kontra memori banding Terbanding sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam hal ini Terbanding mengajukan gugatan waris yang pada pokoknya menuntut agar menetapkan kedua orang tuanya yang bernama La Sinapang Bin Larenren (ayah) dan Inikma Binti La Palen (ibu) sebagai Pewaris yang telah meninggal dunia masing-masing pada tanggal 29 Januari 2021 dan tanggal 13 Februari 2021 setelah kedua orang tuanya meninggal dunia lebih dahulu, juga menetapkan Pembanding dan Terbanding sebagai ahli waris sekaligus menuntut agar sejumlah harta yang didalilkan sebagai harta peninggalan orang tuanya yang terdiri dari dua bidang sawah, sebidang tanah darat/kebun, sebidang tanah perumahan dan satu unit rumah panggung yang berdiri di atasnya, emas, uang gadai dan ONH sebagaimana disebutkan secara rinci pada posita gugatan Terbanding angka 4 huruf (a) sampai dengan huruf (h) ditetapkan sebagai harta waris untuk dibagi kepada ahli warisnya, untuk lengkapnya sebagaimana diuraikan dalam surat gugatan Terbanding tanggal 19 Oktober 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Pembanding, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara agar perkara tersebut dapat diselesaikan secara damai sesuai maksud Pasal 154 R.Bg dan maksud Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menetapkan **Sriyani HN, M.H.** sebagai Mediator akan tetapi usaha damai yang dilakukan, baik oleh Majelis Hakim maupun oleh Mediator sebagaimana dalam laporannya tertanggal 15

Hlm. 14 dari 41 hlm Put. 45/Pdt.G/2023/PTA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2022 semuanya tidak berhasil sehingga pemeriksaan terhadap materi perkara dilanjutkan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Terbanding, Pembanding mengajukan jawaban sekaligus mengajukan reconvensi, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa Pembanding dalam jawaban dan dupliknya mengakui silsilah almarhum kedua orang tuanya sekaligus mengakui seluruh obyek sengketa adalah harta peninggalan kedua orang tuanya akan tetapi selain dari obyek sengketa angka 4 huruf (a), (b), (c) dan (g) dibantah dengan dalil bahwa: obyek sengketa angka 4 huruf (f) berupa emas yang dikuasai Pembanding benar beratnya 30 gram akan tetapi selain dari itu masih ada yang lain dalam bentuk gelang dan cincin yang diberikan kepada Pembanding atas permintaannya, demikian pula obyek sengketa angka 4 huruf (h) bukan hanya berjumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) akan tetapi berjumlah Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) dengan rincian, uang gadai sawah dari Imam Rahim sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), dari H. Bada Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan dari La Kemma alias Sukma Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), adapun terhadap obyek sengketa 4 (d) dan (e) orang tua Pembanding dan Terbanding telah menghibahkan kepada cucunya bernama Arjun Bin Syarifuddin, anak Terbanding;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab menjawab tersebut, maka apa yang diakui secara murni menjadi fakta yang sudah terbukti sebagaimana maksud Pasal 311 RBg yang menjelaskan bahwa pengakuan yang dilakukan di depan hakim merupakan bukti sempurna sehingga yang menjadi masalah yang akan dipertimbangkan dalam perkara ini adalah, apakah obyek sengketa angka 4 huruf (d) dan (e) benar telah dihibahkan orang tua Pembanding dan Terbanding kepada cucunya bernama Arjun Bin Syarifuddin dan apakah selain 30 gram emas dan uang gadai sawah selain Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) yang dituntut Terbanding masih ada yang lain yang tidak dimasukkan dalam gugatannya;

Hlm. 15 dari 41 hlm Put. 45/Pdt.G/2023/PTA.Mks



Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan masalah tersebut, maka mengacu kepada maksud Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 171 huruf (a) sampai dengan huruf (c) Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang mengatur tentang kewarisan yang meliputi penentuan pewaris dan siapa-siapa yang menjadi ahli warisnya dan bagian masing-masing ahli waris serta penentuan harta waris yang menjadi hak ahli waris sesuai bagian yang telah ditetapkan, maka Majelis Hakim Tingkat Banding terlebih dahulu akan mempertimbangkan silsilah almarhum La Sinapang Bin La Renren dan almarhumah Inikma Binti La Palen sebagaimana menjadi tuntutan Terbanding dalam petitum gugatannya angka 2 dan 4

Menimbang, bahwa untuk menetapkan La Sinapang bin Larenren dan Inikma Binti Lapalen sebagai pewaris dan siapa ahli warisnya, maka meskipun berdasarkan Pasal 311 RBg, bahwa pengakuan Pembanding sudah cukup sebagai bukti yang sempurna dan mengikat akan tetapi Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat adalah patut dan adil bilamana bukti-bukti yang diajukan Terbanding tetap dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa selain pengakuan Pembanding, Terbanding untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya terkait dengan silsilah La Sinapang Bin La Renren dan I Nikma Binti La Palen telah mengajukan bukti surat terdiri dari:

1. P1 berupa Kutipan Akta Nikah antara La Sinapang dengan Inikma,
2. P2, berupa silsilah keturunan La Sinapang Bin La Renren dan Inikma Binti La Palen,
3. P.3 dan P4 berupa keterangan kematian Inikma Binti La Palen dan kematian La Sinapang Bin Larenren;
4. P.9, P.10, P.11 dan P.12, masing-masing fotokopi surat keterangan kematian tertanggal 28 Desember 2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Laringgi Kecamatan Marioriawa, Kabupaten Soppeng atas nama La

Hlm. 16 dari 41 hlm Put. 45/Pdt.G/2023/PTA.Mks



Renren (ayah La Sinapang), I Sina (ibu La Sinapang), La Paleng (ayah Inikma) dan Ilongeng (ibu Inikma);

5. P.13 berupa fotokopi surat keterangan beda nama La Sinapang dan La Cinapang;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Terbanding juga mengajukan dua orang saksi masing-masing Hartati Binti Lapaleng dan H. Abd. Hamid Bin Lapaleng, semua bukti surat dan bukti saksi telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, baik syarat formilnya maupun syarat matrilnya berdasarkan Pasal 171, 172, 175, 308 dan 309 RBg yang kesimpulannya mendukung dalil-dalil Terbanding dan Majelis Hakim Tingkat Banding menilai tepat dan benar selanjutnya mengambil alih sebagai pertimbangan sendiri dalam putusan banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan terhadap bukti-bukti Terbanding terkait dengan silsilah almarhum La Sinapan Bin Larenren dan Inikma Binti La Palen sebagaimana diuraikan dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama maka terbukti adanya fakta bahwa:

- La Sinapang alias La Cinapang Bin Larenren (bukti P.13) sebagai suami istri dengan Inikma Binti La Palen telah meninggal dunia masing-masing tanggal 29 Januari 2021 dan tanggal 13 Februari 2021 yang ketika meninggalnya kedua orang tua La Sinapang bernama La Renren dan I Sina serta orang tua Inikma nama La Palen dan I Longeng semuanya telah meninggal dunia lebih dahulu;
- La Sinapang Bin Larenren dan Inikma Binti La Palen meninggalkan dua orang anak yaitu Sudirman Bin La Sinapang (Terbanding) dan Syarifuddin Bin La Sinapang (Pembanding).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, maka terbukti kedua orang tua Pembanding dan Terbanding masing-masing bernama La Sinapang Bin Larenren dan Inikma Binti La Palen telah meninggal dunia dengan meninggalkan ahli waris 2 (dua) orang anak yaitu Pembanding dan Terbanding, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding menilai cukup alasan untuk mengabulkan gugatan Terbanding sebagaimana

Hlm. 17 dari 41 hlm Put. 45/Pdt.G/2023/PTA.Mks



petitum gugatannya angka 2 dan 4 dan Majelis Hakim Tingkat Banding memandang putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menetapkan La Sinapang Bin Larenren dan Inikma Binti La Palen sebagai Pewaris yang telah meninggal dunia masing-masing tanggal 29 Januari 2021 dan tanggal 13 Februari 2021 dan menetapkan ahli warisnya adalah dua orang anaknya yaitu Sudirman Bin La Sinapang (Terbanding) dan Syarifuddin Bin La Sinapang (Pembanding) adalah sudah tepat dan benar dan diambil alih sebagai putusan pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa setelah menetapkan pewaris dan ahli warisnya, sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan obyek sengketa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas bahwa obyek sengketa 4 (a), (b) dan (c) telah diakui sepenuhnya oleh Pembanding sebagai harta peninggalan La Sinapang Bin La Renreng dan Inikma Binti La Palen sedangkan terhadap obyek sengketa angka 4 (f) dan (h) meskipun diakui akan tetapi menambahkan dalilnya bahwa selain yang digugat masih ada yang lain yang tidak dimasukkan dalam gugatan, adapun obyek sengketa angka 4 (d) dan (e) dibantah Terbanding bukan lagi harta waris karena orang tua Pembading dan Terbanding telah menghibahkan kepada cucunya yaitu anak Terbanding yang bernama Arjun Bin Syarifuddin;

Menimbang, bahwa terhadap obyek sengketa 4 (a), (b), dan (c) karena telah diakui sepenuhnya oleh Pembading maka berdasarkan Pasal 311 RBg sudah menjadi fakta yang terbukti sebagai harta peninggalan/harta waris almarum La Sinapang Bin Larenren dan Inikma Binti La Palen dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi Terbanding yaitu Hartati Binti La Paleng dan H. Abd Hamid Bin La Paleng , didukung pula dengan bukti T.1 berupa Sertifikat Hak Milik obyek sengketa huruf (a) Nomor 01004 atas nama Inikma, bukti T.2 berupa Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan bangunan Tahun 2022 atas obyek sengketa huruf (b) dan bukti T.3 berupa Sertifikat Hak Milik obyek sengketa huruf (c) Nomor 97 atas nama La Cinapang alias La Sinapang;

Hlm. 18 dari 41 hlm Put. 45/Pdt.G/2023/PTA.Mks



Menimbang, bahwa kedua saksi Terbanding telah menerangkan pula bahwa obyek sengketa angka 4 huruf (a) dan (b) adalah harta waris Inikma Binti La Palen yang berasal dari orang tuanya, namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa oleh karena Inikma Binti La Palen telah meninggal dunia dan meninggalkan ahli waris yang sama dengan ahli waris La Sinapang alias la Cinapang Bin Larenren yaitu 2 orang anak, maka patut obyek sengketa huruf (a) dan (b) tersebut disatukan dengan harta waris lainnya dan ditetapkan sebagai harta waris almarum La Sinapang Bin La Renreng dengan Inikma Binti La Palen sebagaimana telah ditetapkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama;

Menimbang bahwa terhadap obyek sengketa angka 4 huruf (d) dan (e), sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, meskipun terbukti sebagai harta peninggalan almarhum La Sinapang Bin Larenreng dengan Inikma Binti La Palen sebagaimana dikuatkan dengan bukti P.8 berupa daftar himpunan pajak dan terhadap obyek sengketa huruf (d) dan (e) tercatat atas nama La Sinapang alias La Cinapang sejak tahun 2019 dan bukti T4 berupa fotokopi sertifikat Hak Milik obyek sengketa huruf (d) dan (e) Nomor 26 atas nama La Cinapang akan tetapi Pembanding membantah bahwa obyek sengketa tersebut bukan lagi harta waris karena La Sinapang Bin Larenreng dengan Inikma Binti La Palen telah menghibahkan kepada cucunya nama Arjun Bin Syarifuddin;

Menimbang, bahwa Pembanding untuk menguatkan dalil bantahannya telah mengajukan bukti T.9 berupa fotokopi Surat Hibah Wasiat tertanggal 25 November 2020 dari La Sinapang dan Inikma atas obyek sengketa angka 4 huruf (d) dan (e) kepada cucunya bernama Arjun Bin Syarifuddin Bin La Sinapang sebagaimana telah dipertimbangkan Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan berdasarkan maksud Pasal 286 RBg dinilai sebagai bukti awal yang harus didukung dengan bukti lain;

Menimbang, bahwa Pembanding telah mengajukan pula dua orang saksi yaitu La Sise Bin La Kune dan Jamaluddin Bin Jumawi, masing-masing sebagai saksi kesatu dan saksi kedua;

Hlm. 19 dari 41 hlm Put. 45/Pdt.G/2023/PTA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi kesatu dalam kesaksiannya menerangkan bahwa pada tahun 2020, saksi ke rumah Jamaluddin untuk membeli rokok yang ketika itu saksi bertemu La Sinapang dan bersamaan itu Jamaluddin datang membawa kertas/surat dan La Sinapang memanggil saksi kerumahnya dan La Sinapang menjelaskan bahwa surat tersebut berisi tentang pemberian tanah dan rumah panggung yang ada di atasnya untuk cucunya yang bernama Arjun Bin Syarifuddin, yang dibuat oleh Jamaluddin atas permintaan La Sinapang,

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi kesatu menjelaskan bahwa pada saat penandatanganan surat hibah atas tanah dan rumah tersebut yang hadir adalah saksi, Jamaluddin, La Sinapang, Inikma, dan Syarifuddin dan yang bertanda tangan dalam surat hibah tersebut adalah Inikma, Jamaluddin dan Syarifuddin sedangkan La Sinapang hanya membubuhkan cap jempol, ketika itu La Sinapang dalam keadaan sehat kecuali Inikmah sakit karena tidak bisa makan akan tetapi masih kuat untuk bicara, dan pada saat itu atas pertanyaan saksi, La Sinapang menjelaskan kepada saksi alasan menghibahkan tanah dan rumah tersebut bersama Inikma kepada cucunya adalah karena cucunya yang banyak membantu kebutuhan dan keperluannya;

Menimbang, bahwa saksi kedua menerangkan bahwa sekitar jam 09.00 pagi di bulan November 2020, La Sinapang ke rumah saksi dan meminta untuk dibuatkan surat yang isinya menjelaskan bahwa tanah dan rumah panggung (yang menjadi obyek sengketa) akan diberikan kepada cucunya yang bernama Arjun dan saksi mengingatkan kalau harus ada saksi dan La Sinapang meminta saksi sebagai saksi dalam pemberian tersebut bersama Syarifuddin, setelah selesai lalu saksi membawa surat tersebut ke rumah La Sinapang dan hadir pada waktu itu La Sinapang, Inikma, Syarifuddin, La Sise (saksi kesatu) dan saksi sendiri serta istri Syarifuddin tetapi berada di dapur, dan surat tersebut ditanda tangani oleh Inikma, Syarifuddin dan saksi sendiri sedangkan La Sinapang membubuhkan cap jempol; Bahwa sebelumnya La sinapang telah menjelaskan kepada saksi bahwa ia menghibahkan tanah dan rumah tersebut kepada cucunya karena

Hlm. 20 dari 41 hlm Put. 45/Pdt.G/2023/PTA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cucunyalah yang banyak membantu dan melayani kebutuhan La Sinapang dan Inikma; Adapun proses pelaksanaan hibah tersebut telah dibertahukan kepada sebagian keluarga antara lain saudara kandung Inikma bernama Nasira dan ketika Inikma dekat dengan kematiannya telah memanggil Pembanding dan memerintahkan agar peristiwa pemberian tanah dan rumahnya kepada cucunya Arjun diumumkan agar diketahui orang banyak dan ketika itu hadir Kepala Dusun Bera dan Terbanding juga datang menjenguk Inikma;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.9 yang didukung dengan kesaksian saksi-saksi Terbanding yang telah memenuhi syarat formil dan materil maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat adanya fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 25 November 2020 La Sinapang alias La Cinapang bersama istrinya bernama Inikma Binti La Palen telah menghibahkan kepada cucunya bernama Arjun Bin Syarifuddin sebidang tanah perumahan dengan sertifikat nomor 26, tanggal 24 Februari 1994 dengan luas 615 M2 (enam ratus lima belas meter persegi) bersama rumah yang berdiri di atasnya yaitu obyek sengketa angka 4 huruf (d) dan (e) dengan batas-batas sesuai hasil pemeriksaan setempat:
Sebelah Utara berbatasan dengan jalanan;
Sebelah Selatan berbatasan dengan lokasi Pustu Dusun Bera;
Sebelah Barat berbatasan dengan perumahan Dalle;
Sebelah Timur berbatasan dengan jalanan.
- Bahwa pemberian tersebut melalui Hibah Wasiat sebagaimana dalam bukti T.9 berupa Surat Hibah Wasiat yang dicap jempol oleh La Sinapang Bin La Renren dan ditandatangani oleh Inikma Binti La Palen sebagai Pemberi hibah wasiat dengan saksi-saksi adalah Syarifuddin bin La Sinapang (Pembanding) dan Jamaluddin (saksi kedua Pembanding) selain dari itu atas permintaan La Sinapang Bin La Renren hadir pula La Sise Bin La Kune (saksi kesatu Pembanding)

Hlm. 21 dari 41 hlm Put. 45/Pdt.G/2023/PTA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyaksikan langsung peristiwa penanda tangan surat hibah wasiat meskipun tidak ikut bertandatangan;

- Bahwa alasan hibah wasiat kepada cucunya adalah karena cucunya tersebut yang telah membantu segala kebutuhan dan keperluan kedua Pemberi hibah wasiat;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, maka terbukti obyek sengketa angka 4 huruf (d) dan (e) telah dihibahkan La Sinapang Bin La Renren dan Inikma Binti La Palen, namun yang menjadi masalah adalah apakah hibah wasiat tersebut sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan maksud Pasal 194 dan Pasal 195 Kompilasi Hukum Islam, maka ada beberapa syarat wasiat yaitu: orang yang menghibahkan sekurang-kurangnya berumur 21 tahun, berakal sehat tanpa paksaan dan harta yang diwasiatkan merupakan hak pewasiat dan pemilikan terhadap harta yang diwasiatkan baru terlaksana setelah Pewasiat meninggal dunia; Wasiat dilakukan secara lisan di hadapan dua orang saksi, atau tertulis dihadapan dua orang saksi atau dihadapan notaris;

Menimbang, bahwa berdasarkan maksud Pasal dari Kompilasi Hukum Islam tersebut, dihubungkan dengan proses pelaksanaan hibah wasiat oleh La Sinapang Bin Larenren dan Inikma Binti La Palen, maka sebagaimana terbukti bahwa obyek sengketa yang dihibahkan adalah harta bersama Pewasiat (La Sinapang Bin Larenren dan Inikma binti La Palen) yang diperoleh dalam masa perkawinannya, dihibahkan melalui hibah wasiat secara tertulis dihadapan dua orang saksi yang ikut bertanda tangan bahkan selain kedua saksi tersebut juga ada saksi lain yang sengaja dipanggil La Sinapang Bin Larenren untuk hadir pada waktu penanda tangan surat Hibah Wasiat tersebut, harta yang diwasiatkan hanya sebagian kecil dari jumlah harta Pemberi wasiat, penerima hibah tidak berkedudukan sebagai ahli waris karena ayah anak tersebut masih hidup yaitu Pemanding sebagai salah satu ahli waris La Sinapang Bin Larenren dan Inikma Binti La Palen;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan proses pelaksanaan hibah wasiat oleh Pewasiat dihubungkan dengan aturan hukum tentang hibah wasiat sebagaimana yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam

Hlm. 22 dari 41 hlm Put. 45/Pdt.G/2023/PTA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, maka Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mengharuskan kehadiran Penerima Hibah dalam majelis ijab kabul karena Hibah yang dilakukan oleh Pewasiat adalah hibah wasiat sehingga tidak mewajibkan kehadiran penerima wasiat dan tidak memerlukan ijab kabul karena penguasaannya terhadap obyek hibah oleh Penerima hibah berlaku setelah Pewasiat meninggal dunia, demikian pula hibah wasiat ditujukan kepada cucunya yang tidak berkedudukan sebagai ahli waris dan harta yang dihibahkan Pewasiat hanya sebagian kecil dari hartanya yang ada sehingga tidak perlu ada persetujuan dari semua ahli waris, selanjutnya atas perintah Inikma Binti La Palen menjelang kematiannya pada bulan Februari 2022, hibah wasiat tersebut telah diumumkan kepada keluarga dan orang lain, termasuk Terbanding yang seketika itu hadir dan tidak menunjukkan keberatannya hingga mengajukan gugatan dalam perkara ini pada tanggal 20 Oktober 2022;

Menimbang, bahwa perlu pula dipertimbangkan bahwa alasan Pewasiat menghibahkan sebagian hartanya melalui hibah wasiat adalah karena cucunya yang selalu membantu dalam semua kebutuhan dan keperluan Pemberi hibah wasiat, dan hal tersebut sudah menjadi kebiasaan di masyarakat Kabupaten Soppeng yaitu seseorang dengan senang hati memberikan sebagian hartanya sebagai balas jasa kepada orang lain atau keluarganya yang telah melayani kebutuhan dan keperluannya apakah melalui hibah wasiat atau hibah pada umumnya, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa hibah wasiat yang telah dilakukan Pewaris adalah sah dan tidak bertentangan dengan aturan yang berlaku sehingga tidak sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menilai hibah tersebut tidak sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding dapat membuktikan telah terjadinya hibah wasiat oleh Pewaris bernama La Sinapang Bin La Renren dan Inikma Binti La Palen atas obyek sengketa angka 4 huruf (d) dan (e) kepada Arjun Bin Syarifuddin yang dinilai sah menurut hukum maka gugatan Tebanding atas obyek sengketa huruf (d) dan (e) harus dinyatakan ditolak;

Hlm. 23 dari 41 hlm Put. 45/Pdt.G/2023/PTA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap obyek sengketa huruf (f) dan (h) berupa emas seberat 30 gram dan uang gadai sawah sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) selain diakui oleh Pembanding juga dikuatkan dengan keterangan dua orang saksi Terbanding yang telah memenuhi syarat formil dan matril berdasarkan Pasal 171, 172, 175, 308 dan 309 RBg sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama yang dinilai oleh Majelis Hakim Tingkat Banding sudah tepat dan benar sehingga kedua obyek tersebut terbukti sebagai harta waris almarhum La Sinapang Bin Larenren dan Inikma Binti La Palen;

Menimbang, bahwa adapun dalil Pembanding bahwa selain emas dan uang gadai yang digugat tersebut, masih ada yang lain yang tidak dimasukkan dalam gugatan, maka Majelis Hakim Tingkat Bading mempertimbangkan bahwa batasan gugatan terkait dengan gugatan harta adalah ditentukan oleh Penggugat sehingga pihak yang merasa dirugikan dengan tidak dimasukkannya sebagian obyek dapat mengajukan gugatan baru atau gugatan balik, dan oleh karena Pembanding telah megajukannya dalam rekonsensi maka akan dipertimbangkan dalam rekonsesi;

Menimbang, bahwa terhadap obyek sengketa huruf (g) berupa setoran ONH atas nama Inikma Binti La Palen sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa meskipun diakui oleh Pembanding sebagai peninggalan Inikma Binti La Palen akan tetapi setoran ONH tersebut telah diniatkan Inikma Binti La Palen (Pewaris) sejak 8 Juni 2016 untuk dipakai biaya melaksanakan ibadah haji sebagaimana bukti T.5, berupa slip penarikan selanjutnya dipakai mendaftar untuk pergi haji sebagaimana bukti T.6 berupa Surat Pendaftaran Pergi Haji (SPPH) dan pada tanggal yang sama langsung disetorkan sebagai setoran awal Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) sebagaimana bukti T.7 dan oleh Bank BRI dimasukkan sebagai tabungan haji atas nama Inikma Binti La Palen sebagaimana bukti T.8;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.5, T.6, T.7 dan T.8 menunjukkan adanya niat yang kuat dari Pewaris atas nama Inikma Binti La Palen untuk melaksanakan ibadah haji dengan menyetorkan panjar sebesar

Hlm. 24 dari 41 hlm Put. 45/Pdt.G/2023/PTA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) untuk biaya penyelenggaraan ibadah haji sejak enam tahun yang lalu yaitu pada tanggal 8 Juni 2016 (bukti T.7), namun tidak sempat berhaji karena belum sampai waktunya kemudian meninggal dunia;

Menimbang, bahwa Pembanding dalam jawabannya menyatakan ingin melaksanakan ibadah haji ibunya sedang Terbanding menyatakan tidak mempermasalahkan jika Pembanding ingin melaksanakan, oleh karena itu meskipun menghajikan orang tua yang telah meninggal dunia atau ibadah haji menurut para ulama bukan kewajiban akan tetapi membolehkan apalagi jika orang tersebut sudah wajib haji ketika hidupnya, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Pembanding atau Terbanding dapat menggunakan biaya ONH tersebut untuk ibadah haji demi melaksanakan dan melanjutkan niat ibunya sekaligus sebagai bakti anak kepada orang tuanya yang telah meninggal dunia dan apabila tidak cukup maka dapat diambilkan dari harta peninggalannya sebelum dibagi waris;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menetapkan obyek sengketa huruf (g) yaitu setoran awal ONH sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) ditetapkan sebagai harta waris yang akan dibagi waris dan berpendapat bahwa gugatan tersebut patut dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan dalam konvensi tersebut di atas, maka dengan terbuktinya obyek sengketa angka 4 huruf (a), (b), (c), (f) dan (h) sebagaimana juga telah dilaksanakan pemeriksaan setempat pada lokasi obyek sengketa, maka berdasarkan petitum gugatan Terbanding angka 3 (tiga) dapat ditetapkan sebagai harta waris La Sinapang alias La Cinapang Bin Larenren dan Inikma Binti La Palen untuk selanjutnya dibagi kepada ahli warisnya yang terdiri dari dua orang anak yaitu Pembanding dan Terbanding setelah diperhitungkan dan dikeluarkan tambahan setoran awal biaya penyelenggaraan ibadah haji yang cukup untuk biaya ibadah haji Inikma Binti La palen dan biaya lain yang menurut hukum wajib dikeluarkan terlebih dahulu;

Hlm. 25 dari 41 hlm Put. 45/Pdt.G/2023/PTA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa adapun obyek sengketa yang dikabulkan yang disesuaikan dengan hasil pemeriksaan setempat dan SHM adalah sebagai berikut:

1. Sebidang tanah sawah seluas 4.060 M² sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor 01004, terletak di Dusun Bera, Desa Laringgi, Kecamatan Marioriawa, Kabupaten Soppeng yang saat ini dikuasai oleh Tergugat yaitu obyek sengketa angka 4 huruf (a) dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Sungai;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah sawah Nasirah ;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah sawah Cokeng ;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Sungai
2. Sebidang tanah sawah seluas 2.500 M² sebagaimana SPPT PBB Nomor 7312050010020-01190 tahun 2022 a.n. Cinapang terletak di Dusun Bera, Desa Laringgi, Kecamatan Marioriawa, Kabupaten Soppeng yang saat ini dikuasai oleh Tergugat yaitu obyek sengketa angka 4 huruf (b) dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan kebun Sudirman;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan kebun I Sabang;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan sawah Cokeng;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Kebun La Cokeng;
3. Sebidang tanah kebun seluas 10.070 M² sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor 97, terletak di Dusun Bera, Desa Laringgi, Kecamatan Marioriawa, Kabupaten Soppeng yang saat ini dikuasai oleh Tergugat yaitu obyek sengketa angka 4 huruf (c) dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan kebun La Temmu;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan kebun H. Hamid;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalanan;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan kebun Rasyid;

Hlm. 26 dari 41 hlm Put. 45/Pdt.G/2023/PTA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Emas seberat 30 gram yang saat ini dikuasai oleh Tergugat, yaitu obyek sengketa angka 4 huruf (f).
5. uang gadai sawah sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) yaitu obyek sengketa angka 4 huruf (h).

Menimbang, bahwa adapun besaran bagian masing-masing ahli waris yang hanya terdiri dari dua orang anak laki-laki yaitu Pembanding dan Terbanding, Majelis Hakim Tingkat Banding memandang putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mendasarkan pendapatnya pada Hadis Ibnu Abbas sebagaimana dikutip dalam putusannya pada halaman 95 dengan menetapkan masing-masing Pembanding dan Terbanding berhak mendapat seperdua bagian dari harta waris yang telah ditetapkan adalah sudah tepat dan benar dan diambil alih menjadi putusan pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa oleh karena semua harta waris tersebut kecuali uang gadai sawah yaitu obyek sengketa angka 4 huruf (h) berada dalam penguasaan Pembanding, maka berdasarkan petitum gugatan Terbanding angka 8, kepada Pembanding harus dihukum untuk membagi dan menyerahkan seperdua bagian dari harta waris tersebut setelah dikeluarkan biaya ONH untuk pelaksanaan badal haji Inikma Binti La Palen dan biaya-biaya lain jika ada yang wajib dikeluarkan, dan apabila tidak dapat dilaksanakan secara natura supaya obyek waris tersebut dijual lelang melalui pihak yang bewewenang dan seperdua hasilnya diserahkan kepada Terbanding dan menghukum pula kepada Terbanding untuk membagi dan menyerahkan seperdua bagian dari obyek sengketa huruf (h) kepada Pembanding;

Menimbang, bahwa adapun obyek sengketa huruf (d) dan (e) karena terbukti telah dihibahkan La Sinapang Bin Larenren dan Inikma Binti La Palen kepada cucunya yaitu sebidang tanah perumahan seluas kurang lebih 5 are dan rumah panggung yang ada di atasnya, maka obyek sengketa tersebut harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan sita jaminan yang diajukan Terbanding untuk diletakkan pada obyek sengketa, maka oleh karena permohonan sita tersebut dicabut kembali oleh Terbanding dalam perobahan

Hlm. 27 dari 41 hlm Put. 45/Pdt.G/2023/PTA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatannya maka permohonan sita jaminan oleh Terbanding tidak perlu dipertimbangkan;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa, apa yang telah dipertimbangkan dalam konvensi merupakan satu kesatuan dalam rekonvensi sepanjang ada kaitannya;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi, semula sebagai Tergugat Konvensi untuk selanjutnya disebut Pemanding mengajukan gugatan dalam rekonvensi berupa: sebidang tanah kebun luas kurang lebih 20 are terletak di Bera Desa Laringgi, sebidang tanah kebun luas kurang lebih 70 are terletak di Latenreng Desa Bulue, uang gadai sawah sejumlah Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah), hasil gadai sawah setiap musim panen yang jumlah keseluruhannya lebih kurang Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), 1 (satu) buah kalung emas kurang lebih 5 gram dan cincin emas 1 (satu) buah kurang lebih 3 gram, sejumlah alat-alat catering, sejumlah isi rumah obyek sengketa angka 4 huruf (e) dalam konvensi, dan mesin traktor merek Yammarr yang kesemuanya dikuasai Terbanding dan didalilkan sebagai harta pusaka/harta waris almarhum La Sinapang Bin Larenren dan Inikma Binti La Palen dan mohon pula agar obyek sengketa ditetapkan menjadi hak ahli warisnya sesuai ketentuan, untuk lengkapnya sebagaimana diuraikan secara rinci dalam gugatan rekonvensi yang diajukan Pemanding pada sidang tanggal 22 November 2022;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap gugatan rekonvensi tersebut dibantah oleh Terbanding maka Pemanding untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya dengan mengajukan bukti surat terdiri dari PR.1, PR.2, PR.3, PR.4, PR.5 dan PR.6 serta 2 (dua) orang saksi masing-masing Jamaluddin Bin Jumawi sebagai saksi kesatu dan La Sise Bin La Kune sebagai saksi kedua, sedangkan Terbanding untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya telah mengajukan bukti tertulis terdiri dari TR.1, TR.2, TR.3 dan TR.4 serta dua orang saksi masing-masing La Tahan Bin Harum sebagai saksi kesatu dan La Cokeng Bin Launju yang kesemuanya telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama baik syarat formilnya maupun syarat materilnya sesuai Pasal 171, 172, 175, 308 dan 309 RBg, maka berdasarkan gugatan,

Hlm. 28 dari 41 hlm Put. 45/Pdt.G/2023/PTA.Mks



bantahan dan bukti-bukti tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan gugatan Pembanding sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonvensi Pembanding angka 1 (satu) berupa tanah kebun seluas 20 are yang terletak di Dusun Bera, Desa Laringgi, Terbanding membantah bukan harta waris orang tuanya yaitu La Sinapang Bin Larenren dan Inikma Binti La Palen melainkan milik Terbanding sendiri yang dibeli dari Hj. Hawa dengan harga Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), oleh karena itu terhadap obyek tersebut, kepada Pembanding dan Terbanding dibebani untuk membuktikan dalilnya masing-masing;

Menimbang, bahwa bukti-bukti Pembanding yang ada kaitannya dengan obyek sengketa 1 (satu) rekonvensi, adalah keterangan 2 (dua) orang saksi masing-masing Jamaluddin Bin Jumawi sebagai saksi kesatu dan La Sise Bin La Kune,

Menimbang, bahwa saksi kesatu Pembanding telah menerangkan bahwa saksi mengetahui obyek sengketa tersebut dibeli Inikma Binti La Palen karena diberitahu Inikma sendiri dan saksi yang transferkan uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) kepada Hj. Hawa sedang selebihnya dibayar sendiri oleh Inikma namun saksi tidak melihatnya akan tetapi saksi pernah bertanya kepada Pembanding apakah tanah 20 are dibeli Pembanding dan dijawab Pembanding dibeli oleh Inikma, selanjutnya saksi kedua menerangkan bahwa saksi mengetahui tanah 20 are tersebut atas nama Hj Maryama yang dibeli Inikma melalui Hj. Hawa, saksi mengetahui atas pemberitahuan Inikma pada tahun 2020 ketika saksi menjenguk Inikma yang sakit, Inikma menyampaikan bahwa tanah tersebut dibeli dari Hj.Hawa dengan harga Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa dari keterangan kedua saksi Pembanding, ternyata tidak memberikan gambaran yang jelas tentang perolehan obyek sengketa, karena meskipun saksi kesatu telah mentransferkan uang atas nama Inikma Binti La Palen sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) kepada Hj. Hawa yang dimaksudkan sebagai panjar harga tanah obyek sengketa 1 (satu) rekonvensi akan tetapi tidak mengetahui lagi proses

Hlm. 29 dari 41 hlm Put. 45/Pdt.G/2023/PTA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelunasannya, sedangkan saksi kedua mengetahui bahwa tanah obyek sengketa tersebut dibeli oleh Inikma Binti La Paleng hanya atas pemberitahuan Inikma Binti La Palen, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menilai kesaksian saksi-saksi Pembanding tidak cukup mendukung dalil-dalil Pembanding bahwa obyek sengketa angka 1 (satu) adalah harta Inikma Binti La Palen Bersama La Sinapang Bin Larenren, sedangkan selain kedua saksi Pembanding tidak ada bukti lain yang mendukung, oleh karena itu gugatan Pembanding bahwa obyek sengketa angka 1 (satu) rekonvensi adalah harta peninggalan La Sinapang Bin Larenren dan Inikma Binti La Palen tidak terbukti dan harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya, maka terhadap bukti-bukti Terbanding yang diajukan untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya bahwa obyek tersebut adalah milik peribadinya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonvensi Pembanding angka 2 (dua) berupa tanah kebun seluas 70 are yang terletak di Latenreng Desa Bulue, Terbanding membantah bukan harta waris orang tuanya melainkan adalah tanah negara sehingga Pembanding tidak pernah membayar pajaknya;

Menimbang, bahwa Pembanding untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya terkait dengan obyek sengketa angka 2 (dua) maka dari keterangan 2 (dua) orang saksi Pembanding masing-masing Jamaluddin Bin Jumawi sebagai saksi kesatu menerangkan bahwa orang tua Pembanding dan Terbanding memiliki tanah kebun seluas 70 are yang terletak di Latenreng Desa Bulue yang dikuasai Terbanding dan ada SPPT PBB nya atas nama La Sinapang, sedangkan La Sise Bin La Kune sebagai saksi kedua menerangkan adanya kebun yang dikelola La Sinapang seluas 70 are yang terletak di Latenreng Desa Bulue yang hanya memiliki surat SPPT PBB atas nama La Sinapang dan saksi tidak mengetahui status tanah tersebut apakah tanah negara atau tanah La Sinapang Bin Larenren;

Hlm. 30 dari 41 hlm Put. 45/Pdt.G/2023/PTA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Pembanding tersebut terkait dengan obyek sengketa 2 (dua) dalam rekonversi ternyata kedua saksi tersebut tidak mengetahui dengan jelas kepemilikan orang tua Pembanding dan Terbanding terhadap tanah kebun 70 are tersebut, sehingga tidak terbukti sebagai harta peninggalan atau harta waris La Sinapang Bin Larenren dan Inikma Binti La Palen, oleh karena itu gugatan Pembanding terhadap obyek sengketa 2 (dua) rekonversi tidak terbukti dan harus pula dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Pembanding yang ketiga berupa uang gadai sawah sejumlah Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) dengan rincian: dari Imam Rahim Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), dari H. Beda Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan dari La Kemma alias Sukma Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonversi tersebut, maka oleh karena uang gadai sawah dari Imam Rahim telah diputuskan dalam gugatan konvensi, maka tidak perlu lagi dipertimbangkan dalam rekonvensi dan yang akan dipertimbangkan dalam rekonvensi hanya uang gadai sawah dari Hj. Beda sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan dari La Kemma alias Sukma Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan tersebut dibantah Terbanding bahwa baik uang gadai dari Hj. Beda maupun uang gadai dari La Kemma alias Sukma adalah uang milik pribadi Terbanding bukan milik Inikma Binti La Palen;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan Pembanding, maka yang ada kaitannya dengan gugatan angka 3 (tiga) tersebut, adalah bukti PR.3 berupa surat pernyataan dari Sukma alias Kemma tertanggal 20 November 2022 yang isinya menyatakan bahwa ia pernah menggadaikan sawahnya kepada Inikma Binti La Palen dan telah ditebus setelah Inikma meninggal dunia dan diterima Sudirman atau Terbanding dan PR.5 berupa surat pernyataan dari Hj. Beda tertanggal 20 November 2022 yang isinya menyatakan bahwa ia pernah menggadaikan

Hlm. 31 dari 41 hlm Put. 45/Pdt.G/2023/PTA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sawahnya kepada Inikma Binti La Palen dan telah ditebus setelah Inikma meninggal dunia dan diterima Sudirman atau Terbanding;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis, 2 (dua) orang saksi Pembanding menerangkan bahwa almarhum Inikma menceritakan kepada saksi-saksi bahwa ia pernah menggadai sawah Imam Rahim sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), dari Hj. Beda sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan dari La Kemma alias Sukma Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) akan tetapi kedua saksi tidak mengetahui apakah sudah ditebus atau belum, namun menurut saksi kedua Pembanding bahwa ia pernah bersama Pembanding menanyakan tentang gadai sawah kepada Hj.Beda dan Hj.Beda mengatakan kalau ia telah menebusnya dan uangnya diambil Terbanding;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti Pembanding terkait dengan uang gadai sawah dari Hj. Beda dan Sukma, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa meskipun bukti tertulis yang diajukan Pembanding hanya berupa surat keterangan yang dibuat setelah Inikma meninggal dunia akan tetapi didukung dengan keterangan saksi kedua Pembanding bernama La Sise Bin La Kune yang pernah bersama-sama Pembanding menanyakan kepada Hj.Beda tentang tebusan sawahnya dan Hj. Beda menyatakan telah ditebus dan uang tebusannya diambil oleh Terbanding yaitu Sudirman, hal ini sesuai pula dengan bukti tertulis yang diajukan Terbanding berupa TR.3 yaitu surat pernyataan pelunasan pembayaran dari Hj. Beda kepada Terbanding sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan TR.4 berupa surat pernyataan pelunasan pembayaran dari Sukma kepada Terbanding sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), sehingga dari bukti-bukti Pembanding dan Terbanding, terbukti adanya uang gadai sawah oleh Inikma dari Hj. Beda dan Sukma masing-masing Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang diterima Terbanding sedang Terbanding tidak dapat membuktikan bahwa uang yang dipakai menggadai sawah Hj. Beda adalah uang pribadinya, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menolak gugatan terbanding terhadap hasil gadai sawah tersebut dan

Hlm. 32 dari 41 hlm Put. 45/Pdt.G/2023/PTA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berpendapat bahwa gugatan Pembanding angka 3 (tiga) dalam rekonvensi dapat dikabulkan dengan menetapkan uang gadai sawah dari Hj. Beda dan dari La Kemma alias Sukma sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) yang dikuasai Terbanding sebagai harta waris La Sinapang Bin La Renren dan Inikma Binti La Palen yang menjadi hak ahli warisnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Pembanding angka 4 (empat) berupa hasil pengelolaan sawah yang digadai yang jumlahnya Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan didalilkan sebagai harta peninggalan Pewaris yang dibantah oleh Terbanding, tidak ada dengan alasan sawah telah dikembalikan karena telah ditebus kembali pihak yang menggadaikan sawahnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan tersebut tidak didukung dengan bukti, maka gugatan tersebut harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Pembanding berupa emas dalam bentuk kalung ± 5 gram dan cincin ± 3 gram sebagai obyek sengketa 5 dalam rekonvensi yang didalilkan sebagai harta peninggalan La Sinapang Bin Larenren dan Inikma Binti La Palen, dibantah Terbanding bahwa emas tersebut adalah pemberian paman Terbanding kepada Terbanding yang dititipkan kepada Inikma Binti La Palen dan karena Pembanding sebagai wajib bukti yang pertama namun dari bukti yang diajukan Pembanding tidak ada satupun yang relevan dengan gugatannya tersebut sehingga Pembanding tidak dapat membuktikan dalil gugatannya angka 5 (lima) maka gugatan rekonvensi tersebut harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa gugatan Pembanding terhadap sejumlah alat katering sebagaimana disebutkan dalam obyek sengketa angka 6 (enam) dan sejumlah isi rumah sebagaimana disebutkan dalam obyek sengketa angka 7 (tujuh), dalam jawaban Terbanding mengakui dan membenarkan sejumlah alat katering dan sejumlah isi rumah sebagaimana disebutkan dalam obyek sengketa angka 6 (enam) dan 7 (tujuh) rekonvensi kecuali TV 21 inch dan kulkas 1 (satu) pintu, Terbanding membantah bukan harta peninggalan La Sinapang Bin Larenren dan Inikma Binti La Palen tetapi milik pribadi Terbanding;

Hlm. 33 dari 41 hlm Put. 45/Pdt.G/2023/PTA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena obyek sengketa angka 6 (enam) berupa alat catering dan sejumlah isi rumah obyek sengketa angka 4 huruf (e) kecuali TV dan kulkas, maka berdasarkan Pasal 311 RBg, sudah menjadi fakta yang terbukti dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut setelah mempertimbangkan TV dan kulkas yang dibantah Terbanding;

Menimbang, bahwa dengan bantahan Terbanding tersebut, maka dengan memperhatikan bukti-bukti Pembanding, ternyata hanya saksi pertama yang pernah melihat Terbanding mengambil TV 21 inci dan kulkas 1 pintu namun saksi tidak mengetahui apakah milik Terbanding atau milik orang tuanya sedangkan saksi kedua tidak mengetahui tentang TV dan kulkas tersebut;

Menimbang, oleh karena gugatan Pembading bahwa TV 21 inch dan 1 (satu) buah kulkas sebagai harta peninggalan/harta waris La Sinapang Bin Larenren dan Inikma Binti La Palen tidak didukung dengan bukti maka harus dinyatakan ditolak, oleh karena itu selain TV 21 inch dan 1 (satu) buah kulkas maka sejumlah alat catering (obyek sengketa angka 6) dan sejumlah isi rumah sebagaimana menjadi obyek sengketa angka 7 (tujuh) dapat ditetapkan sebagai harta peninggalan/harta waris La Sinapang Bin La Renren dan Inikma Binti La Palen yang dapat dibagi kepada ahli warisnya;

Menimbang, bahwa gugatan Pembanding terhadap obyek sengketa angka 8 (delapan) dalam rekonvensi berupa 1 (satu) buah traktor merek Yammar dibantah Terbanding bukan harta peninggalan La Sinapang Bin La Renren dan Inikma Binti La Palen melainkan milik pribadi Terbanding, ;

Menimbang, bahwa dengan bantahan Terbanding tersebut, maka Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan bahwa dalam hal ini yang mengetahui hanya saksi Pembanding yang pertama bahwa mesin traktor dibeli oleh La Sinapang Bin La Renren dan saksi pertama pernah melihat mesin traktor tersebut lengkap dengan rangkanya akan tetapi saksi tidak mengetahui pemilik rangka mesinnya;

Menimbang, bahwa karena dalil gugatan Pembanding ternyata tidak didukung dengan bukti yang cukup sehingga tidak terbukti sebagai harta peninggalan/harta waris La Sinapang Bin Larenren dan Inikma Binti La Palen

Hlm. 34 dari 41 hlm Put. 45/Pdt.G/2023/PTA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



maka gugatan Pembanding terhadap obyek sengketa angka 8 (delapan) tidak terbukti sehingga harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan gugatan rekonvensi tersebut di atas, maka oleh karena Pembanding hanya dapat membuktikan sebagian gugatannya, maka berdasarkan gugatan Penggugat Rekonvensi dalam hal ini Pembading sebagaimana dalam petitum gugatannya angka 2 hanya dapat dikabulkan sebagian yaitu obyek sengketa angka 3 berupa uang gadai sawah sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan obyek sengketa angka 6 (enam) dan 7 (tujuh) kecuali TV dan kulkas dengan menetapkan sebagai harta peninggalan/harta waris almarhum La Sinapang Bin Larenren dan almarhumah Inikma Binti La Palen yang harus dibagi kepada ahli warisnya sesuai bagiannya sebagaimana yang telah ditetapkan dalam konvensi;

Menimbang, bahwa oleh karena obyek sengketa yang telah ditetapkan sebagai harta waris almarhum La Sinapang Bin Larenren dan almarhumah Inikma Binti La Palen sebagian berada dalam kekuasaan Penggugat Rekonvensi dalam hal ini Pembanding dan Sebagian dalam kekuasaan Tergugat Rekonvensi dalam hal ini Terbanding, maka kepada Pembanding dan Terbanding harus dihukum untuk membagi harta waris tersebut dan menyerahkan kepada ahli waris sesuai bagiannya masing-masing;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Terbanding hanya Sebagian dikabulkan maka gugatan lainnya karena tidak terbukti maka harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka terhadap keberatan banding Pembanding dan kontra memori banding, Majelis Hakim Tingkat Banding memandang telah terjawab, baik dalam tingkat pertama maupun dalam tingkat banding,

Menimbang, bahwa berdasarkan semua pertimbangan, baik dalam kovensi maupun dalam rekonvensi, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat, putusan Pengadilan Agama Watansoppeng Nomor 651/Pdt.G/2022/PA.Wsp tanggal 14 Februari 2023 Masehi bertepatan

Hlm. 35 dari 41 hlm Put. 45/Pdt.G/2023/PTA.Mks



tanggal 23 Rajab 1444 Hijriah harus dibatalkan dengan mengadili sendiri dengan amar sebagaimana akan dimuat dalam putusan banding ini;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa mengenai biaya perkara, maka oleh karena perkara ini perkara waris yang dengan dikabulkannya sebagian gugatan Penggugat baik dalam konvensi maupun dalam rekonvensi dan ditetapkannya pihak dalam perkara ini yaitu Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding dan Tergugat Konvensi/Penggugat rekonvensi/Pembanding sebagai ahli waris dengan bagian waris sesuai yang telah ditetapkan, maka berdasarkan Pasal 192 ayat (2) R.Bg patut dan adil bilamana kedua belah pihak tersebut dihukum untuk membayar biaya dalam perkara ini baik pada tingkat pertama maupun pada tingkat banding secara tanggung bersama sebagaimana akan ditetapkan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

Memperhatikan pula, pasal-pasal peraturan perundang-undangan dan hukum syar'i yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Watansoppeng Nomor 651/Pdt.G/2022/PA.Wsp tanggal 14 Februari 2023 Masehi bertepatan tanggal 23 Rajab 1444 Hijriah

MENGADILI SENDIRI

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;

Hlm. 36 dari 41 hlm Put. 45/Pdt.G/2023/PTA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan almarhum La Sinapang alias La Cinapang Bin Larenren telah meninggal dunia pada tanggal 29 Januari 2021;
3. Menyatakan almarhumah Inikma Binti Lapalen telah meninggal dunia pada tanggal 13 Pebruari 2021;
4. Menetapkan almarhum La Sinapang alias La Cinapang Bin Larenren dan almarhumah Inikma Binti La Palen sebagai pewaris;
5. Menetapkan ahli waris almarhum La Sinapang alias La Cinapang Bin Larenren dan almarhumah Inikma Binti La Palen adalah:
 - 5.1 Sudirman C Bin La Sinapang (anak kandung)
 - 5.2 Syarifuddin Bin La Sinapang (anak kandung)
6. Menyatakan obyek sengketa sebagai berikut:
 - 6.1. Sebidang tanah sawah seluas 4.060 M² sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor 01004, terletak di Dusun Bera, Desa Laringgi, Kecamatan Marioriawa, Kabupaten Soppeng yang saat ini dikuasai oleh Tergugat dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Sungai;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah sawah Nasirah ;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah sawah Cokeng ;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Sungai
 - 6.2. Sebidang tanah sawah seluas 2.500 M² sebagaimana SPPT PBB Nomor 7312050010020-01190 tahun 2022 a.n. Cinapang terletak di Dusun Bera, Desa Laringgi, Kecamatan Marioriawa, Kabupaten Soppeng yang saat ini dikuasai oleh Tergugat dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan kebun Sudirman;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan kebun I Sabang;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan sawah Cokeng;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Kebun La Cokeng;
 - 6.3. Sebidang tanah kebun seluas 10.070 M² sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor 97, terletak di Dusun Bera, Desa Laringgi,

Hlm. 37 dari 41 hlm Put. 45/Pdt.G/2023/PTA.Mks



Kecamatan Marioriawa, Kabupaten Soppeng yang saat ini dikuasai oleh Tergugat dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan kebun La Temmu;
- Sebelah Timur berbatasan dengan kebun H. Hamid;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalanan;
- Sebelah Barat berbatasan dengan kebun Rasyid;

6.4. Uang gadai sawah dari Imam Rahim sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) yang saat ini dikuasai Penggugat;

6.5. Emas seberat 30 gram yang saat ini dikuasai oleh Tergugat;

Adalah harta peninggalan/harta waris almarhum La Sinapang alias La Cinapang bin Larenren dengan Inikma binti La Palen yang menjadi hak ahli warisnya sebagaimana telah ditetapkan pada amar angka 5 (lima) setelah dikeluarkan biaya tambahan Ongkos Naik Haji untuk badal haji Inikma Binti La Palen dan biaya-biaya lain yang wajib dikeluarkan;

7. Menetapkan bagian ahli waris sebagaimana ditetapkan pada amar angka 5 (lima) dari harta peninggalan/harta waris almarhum La Sinapang alias La Cinapang bin Larenren dengan almarhumah Inikma binti Lapalen sebagaimana ditetapkan pada amar angka 6 (enam) masing-masing $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian;
8. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membagi dan menyerahkan harta waris sebagaimana tersebut pada angka 6 (enam) kepada ahli waris sebagaimana tersebut pada amar angka 5 (lima) sesuai dengan bagiannya masing-masing sebagaimana yang telah ditetapkan pada amar angka 7 (tujuh) dan apabila harta waris tersebut tidak dapat dibagi atau diserahkan secara natura, maka dijual lelang melalui pejabat yang berwenang dan hasilnya dibagi kepada ahli waris sesuai dengan bagian masing-masing yang telah ditentukan;

9.-----

Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat rekonvensi sebagian;
2. Menetapkan obyek sengketa yang terdiri dari:

Hlm. 38 dari 41 hlm Put. 45/Pdt.G/2023/PTA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II.1. Uang gadai sawah dari Hj. Beda dan dari La Kemma alias Sukma sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);

II.2. Alat-alat catering sebagai berikut:

- Kompor 1000 mata 1 buah
- Talanan kue 6 buah
- Mixer 2 buah
- Oven 2 buah
- Baskom besi 1 buah
- Toples kaca 1 ½ lusin
- Piring 10 lusin
- Gelas 5 lusin
- Cerek teko 5 buah
- Panci 10 buah
- Rakki (Jala-jala) 1 ½ lusin
- Termos jumbo 2 buah
- Rantang 3 buah
- Burkang ½ lusin
- Tempat nasi 1 ½ lusin
- Panci kukus serba guna 2 buah
- Nampan (baki) 10 buah
- Pirex 1 lusin
- Panci susun kuning 8 buah
- Panci susun biasa 5 buah
- Talanan jeli 1 lusin
- Mangkuk 4 lusin
- Baskom plastik 1 lusin
- Cangkir teh 2 lusin
- Kompor dapur biasa 1 buah
- Baskom pembuat kue katiri sallang 1 lusin

Wajan 3 buah.

II.3. Isi rumah sebagai berikut:

Hlm. 39 dari 41 hlm Put. 45/Pdt.G/2023/PTA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rosbang 2 buah
- Lemari tempat barang 3 buah
- Lemari dapur 1 buah
- Lemari baju 2 buah
- Kipas 1 buah
- Tikar 2 buah
- Meja 3 buah
- Kasur 3 buah
- Tempat cuci tangan 1 lusin
- Sendok 5 lusin
- Saji 1 lusin
- Spatula ½ lusin
- Tempat beras 1 buah
- Tabung gas 3 Kg 2 buah

adalah harta peninggalan/harta waris almarhum La Sinapang bin Larenren alias La Cinapang dan almarhumah Inikma binti La Palen;

3. Menetapkan ahli waris yang berhak atas harta waris sebagaimana tersebut pada amar angka 2 (dua) di atas dan bagiannya masing-masing sebagai berikut:

3.1. Sudirman C Bin La Sinapang, mendapat ½ (seperdua) bagian

3.2. Syarifuddin Bin La Sinapang, mendapat ½ (seperdua) bagian

4. Menghukum kepada Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi untuk membagi harta waris tersebut pada amar angka 2 (dua) kepada ahli waris sesuai bagiannya masing-masing sebagaimana telah ditetapkan pada amar angka 3 (tiga), apabila tidak dapat dibagi secara natura supaya dijual lelang oleh pejabat yang berwenang dan hasilnya dibagikan kepada ahli waris sesuai dengan bagian masing-masing yang telah ditentukan;

5. Menolak gugatan Penggugat rekonvensi selain dan selebihnya.

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya

Hlm. 40 dari 41 hlm Put. 45/Pdt.G/2023/PTA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara pada Tingkat Pertama secara bersama-sama yang jumlahnya Rp3.280.000,00 (tiga juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah);

III. Menghukum kepada Pemandang dan Terbanding untuk bersama-sama membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Makassar pada hari Senin 17 April 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Ramadhan 1444 Hijriah, oleh kami **Dra. Hj. Kamariah, S.H., M.H.**, sebagai Ketua Majelis serta **Drs. Mulawarman, S.H., M.H.** dan **Drs. Saifuddin, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Makassar berdasarkan Penetapan Nomor 45/Pdt.G/2023/PTA.Mks dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan **Hj. Aminah Amir Daus, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara;

Hakim Anggota I

ttd

Drs. Mulawarman, S.H., M.H.

Hakim Anggota II

ttd

Drs. Saifuddin, M.H.

Ketua Majelis

ttd

Dra. Hj. Kamariah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Hj. Aminah Amir Daus, S.H.

Rincian biaya:

- | | |
|------------------|----------------|
| 1. Administrasi | Rp. 130.000,00 |
| 2. Biaya redaksi | Rp. 10.000,00 |

Hlm. 41 dari 41 hlm Put. 45/Pdt.G/2023/PTA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Biaya materai Rp. 10.000,00
Jumlah Rp. 150.000,00
(seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk Salinan
Plh. Panitera Pengadilan Tinggi Agama Makassar

Hj. Nurbaya, S.Ag., M.H.I.

Hlm. 42 dari 41 hlm Put. 45/Pdt.G/2023/PTA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)